

BAB II

PEMERINTAHAN ROSULULLAH DI MADINAH

A. Datangnya Rasulullah Di Madinah

Tersebar luasnya berita tentang keberangkatan Rasulullah SAW. bersama Abu Bakar ra. ke Madinah, menyebabkan penduduk Madinah merasa tercekam oleh perasaan rindu dan resah bercampur harapan untuk segera bertemu dengannya. Oleh karenanya penduduk kota Madinah setiap pagi banyak yang keluar dari rumah dengan berbondong-bondong ke pinggir kota hendak menjemput beliau. Pada tanggal 12 rabiul awal tahun ke 13 dari kenabian ditengah hari yang amat panas udaranya, ketika mereka hampir putus harapan menantikan kehadiran beliau dan banyak pula yang hendak pulang ke rumah masing-masing, terlihatlah dikejauhan bayangan Rasulullah SAW. dan sahabat-sahabahnya bergerak ditengah alunan fata morgana, makin lama makin dekat menuju arah kota Madinah. Saat inilah para sahabat Anshor dengan membawa senjata menyambut kedatangan Rasulullah dengan perasaan hati bercampur bahagia.¹

Kehadiran Rasulullah di Madinah memberikan kesan yang amat baik pada diri beliau, dimana penduduk Madinah

¹ Muhammad Al Ghazali, Firhus Sirah, alih bahasa M. Thohir, PT Al Maarif, Bandung, hal. 293.

bersedia menerima ajaran Islam dan bersedia ~~menyebarkan~~ dan memperkuat dakwah Islam.² Hal itu dapat dilihat ketika Rasulullah SAW. tiba di Madinah tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke 12 dari kenabian, suasana kegembiraan penduduk Madinah saat menanti kedatangan beliau dan menjadikan kota Madinah penuh dengan rasa haru dimana ketika Rasulullah datang, disambut dengan suara takbir yang mengumandangkan. Diseluruh kota Madinah benar-benar dalam suasana pesta gembira, tidak sedikit kaum Anshor yang berkerumun dan berjejer dipinggir jalan kota guna menyongsong kehadiran beliau dengan membawa senjata disertai dengan suara takbir.³

Diantara suara takbir adalah sebagai berikut :

اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ مُحَمَّدٌ
اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ جَاءَ مُحَمَّدٌ

Artinya: Allah maha besar, telah datang utusan Allah.

Allah maha besar, telah datang Muhammad SAW.

Allah maha besar, telah datang Muhammad SAW.

Allah maha besar, telah datang utusan Allah.

²Syekh Abdul Kamid Al Khattab, Ketinggian Risalah Muhammad, Bulan Bintang, Jakarta. 1975. hal. 194.

³Muhammad Al Ghazali, op cit

Sedangkan para generasi muda wanita penduduk Madinah berkerumun mengitari Rasulullah SAW. sambil mendengarkan lagu-lagu syair Arab (qasidah) sebagai berikut :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوُدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا إِلَهُ دَاعٍ
إِيَّهَا الْمَجْعُوثُ فَيُنَاجِيَتْ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

Artinya:

Telah terbit bulan purnama kepada kita, dari celah celah perbukitan. Wajiblah kita bersyukur atas seruan atau ajakan kepada Allah, wahai orang-orang yang yang diutus pada kami, engkau datang membawa sesuatu yang ditaati.⁵

Terciptanya kondisi Madinah tersebut disebabkan oleh keberadaan Islam yang hadir pada saat dan kondisi yang tepat sebagaimana disebutkan diatas.. Sebelum Rasulullah SAW. sampai di Madinah terlebih dahulu mereka singgah di pemukiman bani Amr bin Auf selama 14 hari. Dalam waktu singkat beliau bersama-sama para sahabat membangun masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam.⁶

Dalam pendirian masjid ini adalah Allah SWT. telah berfirman:

⁵ Muhammad Ridho, Muhammad Rasulullah SAW, Darul Ithya Albaby Alhalaby, 1966, hal.132.

⁴ Muhammad Al Ghazali, op cit, hal. 295.

الحمد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم
فيه فيه رجال تحبوا ان يتطهروا

Artinya:

... Sesungguhnya masjid didirikan atas dasar taqwa (yakni masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut bagimu bersembahyang didalamnya, dimana terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri (mensucikan diri) dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikannya. (Surat At Taubah 108)

Kemudian setelah selesai sholat Jum'at Rasulullah berangkat meneruskan perjalanan menuju perkampungan penduduk Madinah. Ditengah-tengah perjalanan, masyarakat Madinah saling berebutan taksi unta kendaraan beliau sambil berharap agar bertempat tinggal di rumah mereka. Namun unta itu berhenti, akhirnya yang menjadi tempat pemberhentian unta beliau itu adalah rumah Abu Ayyub Al Anshori.⁸

Maka singgahlah Rasulullah SAW. di rumah Abu Ayyub Al Ansori dan bertempat tinggal.

B. Pemerintahan Rasulullah Di Madinah

Rasulullah SAW. dalam membentuk pemerintahan Islam segalanya atas petunjuk dan pengarahan serta bimbingan hidup sejahtera, yang mengkaitkan masyarakat secara keseluruhan tidak terbatas pada umat Islam saja, melainkan juga

⁷Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya, Yayasan Penterjemah Al Qur'an, 1974. hal. 299.

⁸DR. Muhammad Husain Haikal, Sejarah Kehidupan Muhammad SAW. Alih Bahasa Ali Audah, Tinta Mas, Jakarta I, 1972

golongan non Islam, termasuk orang-orang Yahudi. Walaupun orang-orang non Islam berada dalam negara Islam masih tetap diberi kebebasan untuk memeluk dan menganut ajaran agama serta keyakinannya masing-masing.

Masyarakat Islam di Madinah tersebut dibangun atas landasan yang kokoh dengan dasar akidah dan syariat Islam miyah.⁹ Syariat ini oleh masyarakat Islam digunakan sebagai patokan dan tempat mereka berpijak dalam setiap langkah. Sedangkan tempat rujukan atau sumber dari landasan adalah Al Qur'an dan Al Hadits, disamping itu adalah mufakat dan musyawarah.

Oleh karenanya pemerintahan yang didirikan oleh Rasulullah SAW. di Madinah adalah pemerintahan yang berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah, untuk itu segala pola dan tingkah laku serta pandangan pemerintahan berdasarkan pada hukum dan undang-undang Al Qur'an. Sehubungan dengan itu A. Hasyim dalam bukunya "Dimana letak pemerintahan Islam" berpendapat: Pemerintahan Islam adalah pemerintahan Al Qur'an yang tunduk pada segala hukum Al Qur'an yang merupakan undang-undang.¹⁰

⁹ Sayyid Kutub, Masyarakat Islam, Cetakan ke II, Yayasan Attaufik, Bandung, hal. 51.

¹⁰ A. Hasyimi, Dimana Letak Pemerintahan, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal. 83-84.

Maka dalam pemerintahan Islam, apapun yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati, hal itu semata-mata untuk tegaknya kebenaran dan keadilan diantara sekian banyak manusia demikian juga dengan yang dilarang.

Yng dilarang oleh Al Qur'an, merupakan pantangan-pantangan yang harus dijaui. Itupun demi tegak dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Kecuali demikian Allah turunkan Al Qur'an itu sebagai penuntun dan petunjuk bagi segenap mereka yang suka berbakti, menjadi penyuluh segala hamba yang tunduk dan patuh juga untuk menjadi pedoman hidup dunia dan akhirat.¹¹

Kemudian dengan mengamalkan dan mempergunakan Al Qur'an sebagai sumber hukum, petunjuk dan tempat berpijak bagi langkah-langkah pemerintahan Islam, menjadilah ia pemerintahan yang berwibawa, penuh tauladan dan bijaksana. Sebab sejarah telah membuktikan kesan dan peranan AlQur'an terhadap bangsa Arab. Seperti dalam tulisannya Prof. DR. TM. Hasby Ash Shiddiqy yang antara lain mengisahkan :

Dalam tempo dua puluh tiga tahun, bangsa Arab telah menjadi bangsa yang dihormati, disegani dan dimulyakan dunia. Mereka telah naik ke puncak ketinggian dan kemulyaan, ketika mereka sungguh-sungguh berpegang dan beramal sepanjang tuntunan Al Qur'an Karamullah yang suci kudus itu.¹²

¹¹ T.M. Hasyby Ash Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al Qur'an/Tafsir, cetakan ke 8, Bulan Bintang, Jakarta 1980, hal. 147.

¹² I b i d.

Jadi jelaslah pemerintahan Islam di Madinah merupakan pemerintahan yang berpijak pada landasan aqidah dan syariah Islam. Karena Rasulullah bukan hanya nabi dan rasul, tetapi sekaligus sebagai pemimpin umat.

Adapun pemerintahan Islam yang dibina dan dibentuk oleh Rasulullah SAW. di Madinah terdiri dari berbagai golongan masyarakat diantaranya golongan Muhajirin yaitu Orang-orang yang hijrah dengan membawa agama Islam mereka dari Mekkah, golongan Anshor yaitu penduduk Madinah asli yang telah memeluk Islam dan golongan Yahudi sisa-sisa bani Israil dan orang-orang arab yang memeluk Yahudi.¹³

Golongan tersebut merupakan unsur masyarakat Islam yang terbentuk di Madinah, dengan adanya mereka maka Rasulullah berkewajiban membentuk suatu masyarakat yang sehat, membuat undang-undang, mengatur susunan kehidupan, mengatur tingkah laku dan cara pergaulan.

Peraturan-peraturan yang dibuat dan politik yang dijalankan semuanya demi kebaikan dunia dan akhirat. Pikiran beliau tertuju kepada suatu tujuan yang mulia, yaitu membentuk masyarakat Islam, membentuk keluarga baru yang mempertalikan seluruh kaum muslimin di Madinah, tidak memandang kepada asal golongan dan suku.

¹³A. Salaby, Masyarakat Islam, CV. Ahmad Nabhan, Surabaya, 1987, hal. 38.

Untuk melaksanakan tujuan mulia itu, Rasulullah meletakkan dasar-dasar yang sangat diperlukan guna mengadakan risalah Islam, sebagaimana dijelaskan oleh A. Syalaby dalam bukunya sejarah dan kebudayaan Islam, sebagai berikut :

1. Mendirikan masjid untuk pertemuan kaum muslimin.
2. Mempersaudarakan kaum muslimin yaitu antara golongan Muhajirin dan Anshor.
3. Mengatur hubungan antara kaum muslimin dengan kaum golongan diluar Islam.
4. Meletakkan dasar-dasar politik pemerintahan, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru.¹⁴

Dirumah inilah segenap kaum muslimin dapat bertemu dan beribadat, bermusyawarah, memutuskan hukum dan ditempat ini pula kaum muslimin menerima pelajaran agama, peraturan kemasyarakatan dan ayat-ayat suci. Ditempat ini pula merupakan balai pertemuan, madrasah dan tempat Rasulullah menampung aspirasi masyarakat Islam dan tempat pemecahan persoalan yang dihadapi ummat Islam, baik individu maupun masyarakat, disamping itu juga tempat di dengungkan suara adzan lima waktu, dengan berkumandangnya adzan membuat harunya kota Madinah atas kalimah Allah.

¹⁴A. Salaby, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Pustaka Alhusna, Jakarta, 1990, hal. 117-119.

Demikian keagungan dan fungsi masjid disamping tempat ibadah, juga sebagai balai pertemuan, tempat memecahkan masalah umat Islam dan untuk kemajuan umat Islam dalam bermasyarakat, bernegara dan berumah tangga dalam mencaapai kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mendapat ridha Allah.

Kemudian langkah kedua, adalah mempersatukan dua golongan Muhajirin dan golongan Anshor. Dalam merealisasikan persatuan tersebut, nabi Muhammad SAW. mempersaudarkan kedua golongan dengan memyinkirkan jauh-jauh kata "aku", sehingga setiap dari masing-masing individu muslim akan bergerak dengan semangat dan jiwa kemasyarakatan. Juga berbuat demi keselamatan bersama, dengan demikian tidak seorang muslim yang akan memandang dirinya terisolir dari masyarakat, maka yang ada hanya mengutamakan kepentingan bersama dalam suka dan duka, sehingga hati mereka bersenyawa semangat persaudaraan.

Hal itu dapat dilihat dari semangat persaudaraan yang tinggi, dimana sahabat Anshor membagi-bagikan sebagian kekayaan mereka, rumah, harta benda, ternak dan ladang mereka kepada saudara-saudaranya sahabat Muhajirin yang telah meninggalkan kampung halaman dan segala yang mereka miliki untuk segera menetap selamanya di Madinah, demi kecintaan kepada nabi Muhammad. Persaudaraan antara golongan Muhajirin dan Anshor ini merupakan persaudaraan Islam

yang benar-benar hidup bukan hanya sebagai semboyan saja. Mereka benar-benar mempraktekkan dalam bentuk kerja sama gotong royong dan bantu membantu diantara mereka.¹⁵

Hingga demikian inilah, Rasulullah mengakrapkan para sahabat dengan satu ikatan ukhuah Islamiyah yakni memersaudarakan Muhajirin dan Anshor, sehingga terjadi hubungan yang teguh seakan-akan mereka saudara sekandung. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT. didalam surat Anfal ayat 72 yang berbunyi:

ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بائموالهم وانفسهم في
سبيل الله والذين اواونهم واولئك بعضهم اولياء بعض

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jala Allah dan orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (pada kaum Muhajirin) mereka itu satu sama lain saling lindung melindungi.¹⁶

Sedangkan langkah yang ketiga yaitu Rasulullah SAW. membuat suatu perjanjian yang disebut konstitusi Madinah atau piagam Madinah. Dalam isinya tersebut Rasulullah mengatur hubungan muslimin dengan golongan diluar Islam terutama orang-orang Yahudi.

¹⁵ Syaiful Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam, PT ALMaarif, Bandung, 1981, hal.45-46.

¹⁶ Depag. RI. Al Qur'an dan Terjemahannya, hal.273.

Kemudian langkah terakhir Rasulullah meletakkan dasar-dasar politik pemerintahan dalam masyarakat baru di Madinah. Dalam hal ini dapat dilihat dari kemampuan beliau dalam bidang-bidang tertentu, diantaranya kemampuan menilai kebutuhan sesuatu tentang situasi dan menyalurkan penggunaan metode-metode peraturan yang menguntungkan demi kebahagiaan ummat. Dalam bidang pemerintahan, beliau menciptakan kebijaksanaan yang kongkrit kepada negara, serta memperkenalkan pada lembaga yang berguna. Pembaharuan politik dan sosial tersebut, menunjukkan kemampuan beliau yang begitu besar sebagai seorang administrator. Disamping itu beliau pandai menyusun dan menertibkan masyarakat baru, dengan prinsip keagamaan yang sehat, dalam menjalankan roda pemerintah.¹⁷

C. Piagam Madinah

Umat Islam mulai hidup bernegara setelah nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah untuk yang pertama kali lahir komunitas yang bebas dan merdeka dibawah pimpinan nabi yang terdiri dari pengikut nabi yang datang dari Mekkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang nabi untuk hijrah ke

¹⁷ Syah Muhammad Iqbal, Missi Islam terjemahan Soe warno, Gunung Jati, 1982, hal. 2-3.

Madinah (Anshor). Tetapi umat Islam dikala itu bukan satu satunya komunitas di Madinah. Diantara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain yaitu orang-orang Yahudi dan sisa-sisa orang Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.

Tidak lama setelah nabi menetap di Madinah, menurut sementara ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan nabi dikota itu. Beliau mempermaklumkan satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas masyarakat majemuk di Madinah.

Banyak diantara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh nabi di Madinah. Oleh karenanya telaahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketata negaraan itu.¹⁸

Proklamasi itu mengumumkan bangkitnya suatu umat atas warga baru yang terbebas dari manusia lainnya, merdeka

¹⁸H. Munawir Sjadzali, M.A. Islam dan Tata Negara, Penerbit Universitas Indonesia, UI-PRESS. Jakarta. 1990 hal. 9-10.

dari segala pengaruh dan kekuasaan siapapun. Seperti yang dikatakan Amien Sa'ied dengan tegas bahwa deklarasi diumumkan sebagai pernyataan berdirinya negara Islam.¹⁹

Untuk mendapatkan pengertian yang utuh mengenai isi piagam itu, berikut ini kutipan naskah piagam selengkapnya

M U K A D D I M A H

Dengan nama Allah yang maha pengasih
dan maha penyayang

1. Ini adalah ketentuan dari Muhammad Rasulullah SAW. untuk mengatur hubungan antara orang-orang yang beriman dan muslim yang terdiri dari orang Quraisy dan penduduk Yastrib (Madinah), serta siapa saja yang mengikuti dan bekerja sama serta berjuang bersama mereka.
2. Semua muslim dari Quraisy dan penduduk Yatsrib adalah satu umat. Sedangkan yang bukan muslim, tidak termasuk golongan mereka.
3. Kaum emigram Quraisy (Muhajirin), mereka bebas melaksanakan kebiasaan mereka, akan menerima atau membayar tebusan darah antara sesama mereka atau menebus tawaran mereka dengan cara yang baik dan adil antar sesama mukmin.

¹⁹H. Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi politik dan Ideologi Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 170.

4. Bani Auf, mereka bebas melaksanakan kebiasaan mereka akan menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka dengan cara yang baik dan adil antar sesama mukmin.
5. Bani Harits bin Khazraj, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang yang beriman.
6. Bani Sa'adah, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang yang beriman.
7. Bani Jusyam, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil antara orang-orang yang beriman.
- 8.. Bani Najjar, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang yang beriman.
9. Bani Amr bin Auf, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang yang beriman.

10. Bani Nabiet, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka menerima atau membayar tebusan darah serta menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang yang beriman.
11. Bani Aus, tetap bebas melaksanakan kebiasaan mereka Mereka akan menerima atau membayar tebusan darah atau menebus tawaran mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang yang beriman.
12. a. Orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan seseorang menanggung beban diantara sesama mereka. Mereka hendaknya membantunya dengan cara yang baik untuk menebus tawanan atau membayar tebusan darah.
 bb. Orang-orang mukmin tidak boleh mengikat janji dengan siapa saja untuk memusuhi mukmin lainnya.
13. Orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah harus mampu melawan para pelaku kejahatan, meskipun dikalangan mereka sendiri. Juga terhadap orang-orang yang melakukan ketidak adilan, dosa, permusuhan atau segala tindak kejahatan yang dapat merusak dikalangan orang-orang beriman.
14. Orang mukmin tidak boleh membunuh sesama mukmin untuk kepentingan orang kafir. Dan tidak boleh membantu orang kafir dalam memusuhi orang mukmin.

15. Janji perlindungan Allah adalah satu, orang mukmin yang tertindas dan lemah, akan memperoleh perlindungan sehingga mejadi kuat. Sesama mukmin hendaknya saling menolong satu sama lain.
16. Orang-orang Yahudi yang mengikuti langkah kami, mereka memperoleh perlindungan dan hak yang sama, mereka tidak akan dimusuhi dan tidak pula dianiaya.
17. Perjanjian damai yang dilakukan oleh orang-orang mukmin haruslah merupakan satu kesepakatan. Tidak dibenar seorang mukmin mengadakan perdamaian dengan meninggalkan yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali telah disepakaati dan diterima bersama.
18. Setiap pejuang yang berjuang bersama kami, akan senantiasa didukung oleh yang lain.
19. Semua orang mukmin harus membela sesamanya yang gugur di jalan Allah.
20. a. Orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah harus selalu berpedoman pada petunjuk dan pedoman yang lurus.
b. Tak seorangpun dari orang-orang musrik mengambil kekayaan atau menindas orang Quraisy dan tidak boleh campur tangan mengganggu orang mukmin.
21. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan itu, kecuali jika keluarganya rela atau menerima tebusan darah

28. Bagi kaum Yahudi Bani Saidah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf/
29. Bagi kaum Yahudi Bani Jusham berlaku ketentuan sebagaimana kaum Yahudi Bani 'Auf.
30. Bagi kaum Yahudi Bani Al Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf.
31. Bagi kaum Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Barang siapa yang melakukan aniaya atau dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.
32. Bagi warga Jafnah, sebagai anggota warga Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah.
33. Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani 'Auf. Bahwa jika itu berbeda dengan perbuatan dosa.
34. Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsa'labah tidak berbeda dengan Tsa'labah itu sendiri.
35. Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu sendiri.
36. Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali mendapat izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai (membalas) orang lain yang

melebihi kadar perbuatannya. Barang siapa yang membunuh orang lain sama dengan membunuh diri atau keluarganya sendiri, terkecuali bila orang itu melakukan aniaya. Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam hal ini.

37. Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam perjanjian ini. Kedua belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan tidak dalam perbuatan dosa.
38. Seseorang tidak dipandang dosa karena dosanya. Dan orang yang teraniaya akan mendapat pembelaan.
39. Daerah-daerah Yatsrib terlarang perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk kepentingan penduduknya.
40. Tetangga itu seperti diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak berbuat dosa.
41. Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin yang berhak atas kehormatan itu.
42. Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menyetujui piagam ini dan dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama

harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad se bagaimana utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang paling dapat memberikan perlindungan dan kebajikan.

43. Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang mendukungnya tidak akan mendapat pembelaan.
44. Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi pihak lain yang melancarkan serangan terhadap Yatrib.
43. a. Bila mereka (menyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut dianggap sah. Bila mereka mengajak berdamai seperti itu, maka kaum Muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah agama.
- b. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing masing sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
46. Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui perjanjian ini. Dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi

- yang diberikan. Dan semua mukmin haruslah membenci yang membunuh dan tak boleh mereka hanya tinggal diam
22. Orang-orang yang telah mengakui ketentuan ini, serta percaya kepada Allah dan hari akhir, tidak dibenarkan mereka membiarkan atau membela pelaku kejahatan. Maka barangsiapa yang membiarkan atau membelannya, pasti ia akan ditimpa laknat Allah pada hari kiamat dan dan tebusan apapun sebagai penggantinya.
23. Jika diantara kalian ada yang berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah hal itu kepada Allah dan utusanNya Muhammad Rasulullah.
24. Orang-orang Yahudi harus ikut menanggung biaya perang bersama orang-orang Mukmin bila mereka terus telinat dalam peperangan.
25. ~~Orang-orang~~ Orang-orang Yahudi dari bani Auf adalah golongan dengan orang-orang mukmin. Mereka bebas menganut agama mereka sendiri dan orang Islam juga menganut agamanya sendiri. Mereka termasuk warga, kecuali orang yang berbuat zalim dan dosa. Orang seperti itu tiada lain hanyalah menzalimi dirinya sendiri dan keluarganya.²⁰
26. Bagi kaum Yahudi Bani An-Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf.
27. Bagi kaum Yahudi Bani ~~Auf~~ Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani Auf.

²⁰ DR. Hamidullah, dkk. Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, PT. Bina Ilmu, Surabaya. 1987. hal. 71-74.

perjanjian yang paling murni dan paling baik.

47. Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah maupun berada diluar Madinah. Kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan.

Batu-batu dasar yang telah diketakkan oleh piagam Madinah sebagai landasan dari kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah :

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip :
 - a. Bertetanggan baik.
 - b. Saling membantu dalam menghadapi musuh.
 - c. Membela mereka yang teraniaya.
 - d. Saling menasehati.
 - e. Menghormati kebebasan beragama.

Satu hal yang patut dicatat bahwa piagam Madinah, oleh banyak pakar politik di dakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama, yang tidak menyebut agama dan warga negara.²¹

21

²¹H. Munawir Sjadzali, MA. op cit, hal.13-15.

Sebagai pemegang amanat rakyat yang bermacam ragam tetapi bersatu dalam cita-cita, nabi Muhammad telah menandatangani piagam itu pada tahun 1 H. (622 M), sebagai pertanda berdirinya negara Islam.²²

Memang tidak pendapat dan penilaian yang diberikan para ahli terhadap naskah yang ditinggalkan nabi, tapi dalam satu hal pendapat mereka itu merupakan suatu dokumen politik yang paling lengkap dan paling tua umurnya dalam sejarah.²³

D. Akhir Kehidupan Rasulullah

Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul awal 11 H./ 8 Juni 632 M. merupakan hari yang sedih bagi kaum muslimin karena ditinggal Rasulullah. Wafatnya beliau yang mendadak tidak disangka sekali oleh para sahabat. Oleh karena itu, takkala tersiar berita bahwa Rasulullah telah tiada, mereka sangat terkejut dan sangat terpukul sampai banyak yang tidak percaya apa yang telah mereka dengar. Bahkan Umar bin Khattab pun mengatakan dihadapan orang banyak mendustakan berita tersebut dan mengancam akan membunuh siapa saja yang akan membenarkan berita itu.

²²H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad SAW., Bulan Bintang, Jakarta, hal.6.

²³I B i d, hal.43-44.

Ditengah-tengah kesedihan yang mendalam dengan di liputi suasana yang semakin gawat, maka Abu Bakar untuk menyingkitkan kesedihan dan menjernihkan suasana sambil menyampaikan nasehat dihadapan orang banyak :

Memang nabi sudah wafat. Ketahuilah olehmu sekalian barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu telah mati dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup selamanya. Allah berfirman: Muhammad itu tidak lain dari seorang utusan, sebagaimana utusan-utusan Allah yang lain. Baik ia mati atau terbunuh, apakah engkau akan berbalik menjadi kafir?. Barang siapa yang berbalik itu tidak akan merugikan Allah sedikit juga, dalam pada itu Allah akan mengurniai balasannya kepada mereka yang tetap bersyukur.²⁴

Nasehat Abu Bakar ini mendapat tanggapan yang positif meresap kedalam hati, sampai mampu menyadarkan dan menenangkan hati orang banyak termasuk Umar bin Khattab, yang sebelumnya mereka sangat gelisah dilanda duka seakan akan tidak mempunyai pedoman lagi. Mereka segera sadar dan mau menerima kenyataan, bahwa Rasulullah sudah wafat. Sekalipun Abu Bakar berhasil menyadarkan orang banyak tapi ia sendiri sebenarnya sangat sedih dan terpukul atas wafatnya Rasulullah, dirinya merasa kehilangan orang yang sangat dicintai dan dibela dalam menegakkan kebenaran.

²⁴Fuad Moh. Fahrudin, Pemikiran Politik Islam, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1988, hal. 55-56.

Setelah kaum muslimin mau menerima kenyataan pahit kini mereka dihadapkan pada persoalan yang cukup serius yang bisa membawa pada perpecaha umat, tentang dimana dan siapa yang akan menggantikan sebagai kepala pemerintahan Islam. Kedua persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik walaupun didahului dengan perselisihan yang cukup hangat.

Mengenai persoalan yang pertama. Perselisihan pendapat tidak bisa terhindari antara kaum Muhajirin Mekkah dengan kaum Anshor Madinah. Masing-masing pihak berkeinginan agar jenazah Rasulullah di makamkan didaerahnya. Perselisihan ini baru dapat diselesaikan setelah Abu Bakar sendiri sebagai salah seorang Muhajirin Mekkan yang mengemukakan dihadapan umum, bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Para nabi semuanya dimakamkan di tempatnya".²⁵

Nabi pun disembahyangkan. Berduyun-duyun manusia yang menyembahyangkan beliau sehingga beliau dimakamkan di tempat wafatnya. Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Nabi Muhammad meninggal dunia setelah beliau dapat menghidupkan sinar cahaya di alam yang diselubungi gelap gulita. Beliau berpulang setelah menyebarkan keadilan yang dimasa itu lemah dan tiada berdaya. Beliau telah mencanangkan persamaan hak, sewaktu sistim hidup berkasta-kasta

²⁵ Muhammad Thohir, Sejarah Islam dari Andalus sampai Hindus, Pustaka Jaya, Jakarta, 1981, hal. 81.

menjadi dasar kebudayaan diseluruh dunia.

Nabi Muhammad telah wafat, tetapi ajarannya kekal dan abadi yang senantiasa mengirimkan sinar cahaya keseluruh tempat untuk memberi petunjuk kepada orang yang sesat dan tersesat.

Zaman dan masa silih berganti, dalam pada itu agama Islam tetap dalam kemegahan dan kebesarannya. Dari sumber-sumbernya yang tidak kunjung kering, mengalir prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang murni yang akan memberi makanan dan jiwa kepada kebudayaan-kebudayaan yang tinggi.²⁶

²⁶Prof, DR. A. Syalabi. Op cit, hal. 221-222.